



**PUTUSAN**

**No. 28 /Pid.B/2016/PN.Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama lengkap         | : RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO         |
| Tempat lahir         | : Bantul.                                     |
| Umur / tanggal lahir | : 39 tahun / 25 Agustus 1977                  |
| Jenis kelamin        | : Perempuan                                   |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia.                                  |
| Tempat tinggal       | : Gesikan IV, Rt.05, Wijirejo, Pandak, Bantul |
| A g a m a            | : Islam.                                      |
| Pekerjaan            | : Swasta                                      |
| Pendidikan           | : S1  |

Terdakwa didalam persidangan didampingi Penasehat hukum yaitu IBNU AGUS TRIANTA, S.H.; dan MUSLIH H. RAHMAN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Mbang Malang RT. 06, Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor: 09/SK.Pid/2016/PN.Btl tanggal 22 Februari 2016;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidan

a terhadap terdakwa RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (dua) dus berisi 9 (sembilan) buku rekap penjualan dan 6 (bendel) bukti setoran Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA
- 1 (satu) dus berisi 10 (sepuluh) bendel nota penjualan Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA
- 1 (satu) buah flashdisc hasil audit Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA.
- 1(satu) lembar surat pengakuan dari sdri RENI SUHENDRA, SE bermaterai Rp 6000,- tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
- 1 (satu) lembar tabel angsuran tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
- 1( satu) lembar rekap selisih per 2010 s/d 2014 tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUUP ) Kecil Putra Budaya Nomor 4565/DP/007/XI/2015, an Pemilik JUANDA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Izin Gangguan Perusahaan Putra Budaya Nomor : 4564/DP/001/XI/2015.
- 1(satu) Lembar foto copy Tanda daftar perusahaan perorangan Putra Budaya Nomor 4566/DP/098/XI/2015 tanggal 2 November 2015.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Slip gaji an RENI SUHENDRA, SE dari tahun 2007 s/d 2014.
- 1(satu) bendel Foto Copy sertifikat hak Milik Nomor : 106 Seluas 258 M2 an NURHADI PURNOMO.
- 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Hak Milik Nomor : 93 Seluas 604 M2 an HAJI DALHARI.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04133 Seluas 264 M2 an SRI SUMARTINI.

Semua dikembalikan kepada saksi RR. Martini

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; ( dua ribu rupiah ).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/ pledoi, secara tertulis yang pada pokoknya Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus, dengan amar putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Menerima pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dengan segala alasan-alasan hukumnya.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum (vrijspark) atau setidaknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslaught van alle rechtvervolging)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan kembali dan merehabilitasi nama baik terdakwa menurut harkat, martabat dan kedudukan semula
5. Membebankan biaya yang timbul kepada Negara.

### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan atau hukuman yang seringan-ringanya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar/asasi terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang bahwa disamping itu, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengemukakan hal-hal yang meringankan terdakwa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
2. Terdakwa adalah ibu dari 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat merindukan ibunya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu
3. Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dipidana
4. Terdakwa bersikap terus terang dalam persidangan
5. Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya
6. Terdakwa telah berkali-kali meminta maaf kepada pelapor RR. Martini dan pelapor telah memaafkannya
7. Terdakwa telah beritikad baik telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 176.200.000,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan sertifikat tanah berikut surat kerelaan untuk dijadikan pembayaran
8. Terdakwa masih sanggup untuk melunasi kekurangan pembayarannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 9 Februari 2016 yaitu dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di perusahaan UD PUTRA BUDAYA Jln Imogiri Barat Km 4, Randu Belang Rt. 04, Bangunharjo, Sewon, Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sejak tahun 2005 bekerja pada perusahaan saksi korban RR Martini yang bergerak dalam bidang distributor Oxsigen dan AC Tilin dimana perusahaan yang dikelola adalah perusahaan perorangan namanya PUTRA BUDAYA. Sesuai dengan Surat ijin usaha perdagangan ( SIUP) kecil nomor : 1535/SIUP/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pemda Bantul Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi.

Dimana dalam surat ijin tersebut sebagai pemiliknya adalah anak saksi korban RR Martini yang bernama sdr JUANDA namun yang mengoperasikannya adalah saksi RR Martini selaku pemilik. Jabatan terdakwa sejak tahun 2006 diangkat oleh saksi RR Martini sebagai menejer di perusahaan UD Putra Budaya dimana segala urusan perusahaan baik penjualan, dan pembelian penerimaan dan penyetoran uang ke Bank menjadi tanggung jawabnya terdakwa RENI SUHENDRA, dan setiap satu minggu sekali membuat laporan keuangan kepada saksi RR Martini.

Adapun terdakwa RENI SUHENDRA digaji oleh UD PUTRA BUDAYA pada tahun 2007 sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), kemudian pada tahun 2008 digaji Rp 850.000,- ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ), kemudian tahun 2009 di gaji sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kemudian pada tahun 2010 di gaji Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tahun 2011 digaji sebesar Rp 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) tahun 2012 digaji 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ), pada tahun 2013 digaji sebesar Rp 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah ), pada tahun 2014 digaji sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun jumlah tersebut baru gaji pokok belum di tambah bonus setiap tiga bulannya dan bonusnya berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omset yang masuk ke perusahaan putra budaya, dan pembayaran gaji dibayarkan setiap akhir bulan.

Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA menggunakan uang perusahaan yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang seharusnya di setorkan ke Bank, dan hal tersebut baru diketahui pada tanggal 17 Juli 2014 dimana perusahaan putra budaya mendapat surat teguran dari Pabrik Bayu Sari Alam ( pengisian Oksigen) tagihan selama 7 bulan tidak di bayarkan, sampai perusahaan UD PUTRA BUDAYA mendapat teguran 2 kali tetapi oleh terdakwa RENI SUHENDRA tidak di sampaikan kepada saksi RR Martini, sampai teguran ke 3 Pabrik Bayu Sari Alam ( pengisian Oksigen) telepon langsung kepada saksi RR Martini, kenapa bisa 7 bulan tagihan tidak dibayarkan? Saksi RR Martini tanya kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab ***lupa tidak menyampaikan***, kemudian saksi Martini cek pembukuan penjualan, ternyata banyak selisih antara uang masuk dengan setoran ke Bank

Kemudian pada bulan Juli tahun 2014 saksi RR Martini memerintahkan saksi TUTIK HERNAWATI dari bagian Akuntan dan sdri NETY RIA SETYANINGSIH Bagian Admin dari PT Maleha ( anak cabang dari UD Putra Budaya) untuk mengecek semua nota penjualan dan setoran ke bank dan ternyata pada tahun 2009 sampai Juli 2014 terjadi selisih uang yang disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 987.000.000.

Adapun cara terdakwa RENI SUHENDRA melakukan penggelapan uang setoran perusahaan yaitu sebagai Manager yang saksi RR Martini diberi tugas dan wewenang untuk menerima setoran dan menyetorkan uang perusahaan ke bank namun uang setoran tersebut setiap harinya selalu dikurangi dengan cara mengurangi uang pemasukan yang seharusnya semua disetorkan ke bank namun dikurangi terlebih dahulu untuk kepentingan pribadinya baru sisanya di setorkan ke bank, sebagai contoh untuk waktu 3 (tiga ) hari pada bulan April 2014 sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 1 April 2014 jumlah pemasukan sejumlah Rp 4.211.000,00,- ( empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah) kemudian yang dilaporkan ke perusahaan sejumlah Rp 2.632.500,00,- ( dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) yang disetorkan ke bank Mandiri sejumlah Rp 2.604.500,- (dua juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah ). Terdapat selisih sebesar Rp 1.578.500,- ( satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 2 April 2014 Jumlah pemasukan sebesar Rp. 4.773.500,- ( empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) kemudian uang yang dilaporkan perusahaan sejumlah Rp 3.179.500,- ( tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ) dipotong uang makan sebesar Rp 28.000,- ( dua puluh delapan ribu rupiah ) dan yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp. 3.151.500,- ( tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah ), dan terdapat selisih sebesar Rp 1.594.000,- ( satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ).
- c. Pada tanggal 3 April 2014 jumlah pemasukan sebesar Rp 3.086.000,- ( tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah ) yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp 2.406.500,- ( dua juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah ) terdapat selisih Rp 663.500,- ( enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah ). Sehingga dalam waktu 3 ( tiga ) hari saja sudah terdapat selisih sebanyak Rp 3.836.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah ), dan sejak tahun 2009 s/d 2014 setiap harinya selalu ada selisih keuangan. Kemudian setelah dilakukan pencocokan ternyata ada selisih dan setelah direkap perbulannya dari tahun 2009 s/d 2014 adalah sebagai berikut :

| BULAN    | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | TOTAL       |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JANUARI  | 3.672.000   | 12.864.500  | 14.564.500  | 29.311.500  | 13.962.000  | 12.786.500  |             |
| PEBRUARI | 5.184.000   | 12.957.000  | 23.737.000  | 16.889.000  | 14.968.650  | 12.660.500  |             |
| MARET    | 6.413.000   | 14.847.500  | 18.526.000  | 21.297.000  | 16.552.000  | 12.524.500  |             |
| APRIL    | 10.143.500  | 17.371.000  | 17.087.100  | 11.683.500  | 16.546.250  | 17.073.000  |             |
| MEI      | 8.923.000   | 11.173.200  | 19.570.000  | 16.616.000  | 20.662.500  | 19.519.000  |             |
| JUNI     | 7.854.900   | 14.955.600  | 23.124.000  | 12.910.000  | 14.846.000  | 19.351.500  |             |
| JULI     | 14.071.800  | 16.950.900  | 24.369.500  | 18.834.600  | 15.840.000  | 6.248.000   |             |
| AGUSTUS  | 12.702.400  | 14.860.000  | 15.683.500  | 14.722.000  | 12.449.500  | -           |             |
| SEPT     | 9.416.000   | 9.958.500   | 13.842.500  | 10.670.000  | 13.694.000  | -           |             |
| OKTOBER  | 14.590.500  | 18.428.500  | 21.824.500  | 122.000     | 15.454.000  | -           |             |
| NOPEMBER | 12.771.500  | 14.030.000  | 18.707.000  | 5.455.500   | 18.629.500  | -           |             |
| DESEMBER | 14.824.100  | 17.597.000  | 15.663.000  | 14.771.500  | 12.733.950  | -           |             |
| TOTAL    | 120.566.700 | 175.993.700 | 226.698.600 | 173.282.600 | 186.338.350 | 100.163.000 | 987.639.050 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa RENI SUHENDRA dipanggil oleh saksi RR Martini dan disuruh menjelaskan, bahwa memang benar terdakwa RENI mengakui telah melakukan penyelewengan uang perusahaan, setelah dia mengakui melakukan penyelewengan uang perusahaan terdakwa RENI SUHENDRA membuat surat pengakuan dan di Notariskan pada notaris Basuki Ujiyanta, SH yang isinya terdakwa RENI SUHENDRA telah melakukan dengan sengaja menggunakan uang penjualan gas Oksigen dan Acetyline dari tahun 2009 sampai Juli 2014 sebesar Rp 987.639.050 ( sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ) dan sanggup mengembalikan semua uang secara mengangsur dari bulan november 2014 sampai Oktober 2020. Pada bulan November 2014 sampai Juli 2015 membayar, tetapi bulan Agustus 2015 sampai sekarang tidak membayar lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di perusahaan UD PUTRA BUDAYA Jln Imogiri Barat Km 4, Randu Belang Rt. 04, Bangunharjo, Sewon, Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sejak tahun 2005 bekerja pada perusahaan saksi korban RR Martini yang bergerak dalam bidang distributor Oksigen dan AC Tilin dimana perusahaan yang dikelola adalah perusahaan perorangan namanya PUTRA BUDAYA. Sesuai dengan Surat ijin usaha perdagangan ( SIUP) kecil nomor : 1535/SIUP/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pemda Bantul Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam surat ijin tersebut sebagai pemiliknya adalah anak saksi korban RR Martini yang bernama sdr JUANDA namun yang mengoperasikannya adalah saksi RR Martini selaku pemilik. Jabatan terdakwa sejak tahun 2006 diangkat oleh saksi RR Martini sebagai menejer di perusahaan UD Putra Budaya dimana segala urusan perusahaan baik penjualan, dan pembelian penerimaan dan penyeteroran uang ke Bank menjadi tanggung jawabnya terdakwa RENI SUHENDRA, dan setiap satu minggu sekali membuat laporan keuangan kepada saksi RR Martini.

Adapun terdakwa RENI SUHENDRA digaji oleh UD PUTRA BUDAYA pada tahun 2007 sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), kemudian pada tahun 2008 digaji Rp 850.000,- ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) , kemudian tahun 2009 di gaji sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kemudian pada tahun 2010 di gaji Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tahun 2011 digaji sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah ) tahun 2012 digaji 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah ) , pada tahun 2013 digaji sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah ) , pada tahun 2014 digaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun jumlah tersebut baru gaji pokok belum di tambah bonus setiap tiga bulannya dan bonusnya berdasarkan omset yang masuk ke perusahaan putra budaya, dan pembayaran gaji di bayarkan setiap akhir bulan.

Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA menggunakan uang perusahaan yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang seharusnya di setorkan ke Bank, dan hal tersebut baru diketahui pada tanggal 17 Juli 2014 dimana perusahaan putra budaya mendapat surat teguran dari Pabrik Bayu Sari Alam ( pengisian Oksigen) tagihan selama 7 bulan tidak di bayarkan, sampai perusahaan UD PUTRA BUDAYA mendapat teguran 2 kali tetapi oleh terdakwa RENI SUHENDRA tidak di sampikan kepada saksi RR Martini, sampai teguran ke 3 Pabrik Bayu Sari Alam ( pengisian Oksigen) telepon langsung kepada saksi RR Martini, kenapa bisa 7 bulan tagihan tidak dibayarkan? Saksi RR Martini tanya kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab ***lupa tidak menyampaikan***, kemudian saksi Martini cek pembukuan penjualan, ternyata banyak selisih antara uang masuk dengan setoran ke Bank

Kemudian pada bulan Juli tahun 2014 saksi RR Martini memerintahkan saksi TUTIK HERNAWATI dari bagian Akuntan dan sdri NETY RIA SETYANINGSIH Bagian Admin dari PT Maleha ( anak cabang dari UD Putra Budaya) untuk mengecek semua nota penjualan dan setoran ke bank dan ternyata pada tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 sampai Juli 2014 terjadi selisih uang yang disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 987.000.000.

Adapun cara terdakwa RENI SUHENDRA melakukan penggelapan uang setoran perusahaan yaitu sebagai Manager yang saksi RR Martini beri tugas dan wewenang untuk menerima setoran dan menyetorkan uang perusahaan ke bank namun uang setoran tersebut setiap harinya selalu dikurangi dengan cara mengurangi uang pemasukan yang seharusnya semua disetorkan ke bank namun di kurangi terlebih dahulu untuk kepentingan pribadinya baru sisanya di setorkan ke bank, sebagai contoh untuk waktu 3 (tiga) hari pada bulan April 2014 sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 1 April 2014 jumlah pemasukan sejumlah Rp 4.211.000,00,- ( empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah ) kemudian yang di laporkan ke perusahaan sejumlah Rp 2.632.500,00,- ( dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) yang disetorkan ke bank Mandiri sejumlah Rp 2.604.500,- ( dua juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah ). Terdapat selisih sebesar Rp 1.578.500,- ( satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah ).
- b. Pada tanggal 2 April 2014 jumlah pemasukan sebesar Rp. 4.773.500,- ( empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) kemudian uang yang dilaporkan ke perusahaan sejumlah Rp 3.179.500,- ( tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ) di potong uang makan sebesar Rp 28.000,- ( dua puluh delapan ribu rupiah ) dan yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp. 3.151.500,- ( tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah ), dan terdapat selisih sebesar Rp 1.594.000,- ( satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ).
- c. Pada tanggal 3 April 2014 Jumlah pemasukan sebesar Rp 3.086.000,- ( tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah ) yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp 2.406.500,- ( dua juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah ) terdapat selisih Rp 663.500,- ( enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah ).

Sehingga dalam waktu 3 ( tiga ) hari saja sudah terdapat selisih sebanyak Rp 3.836.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah ), dan sejak tahun 2009 s/d 2014 setiap harinya selalu ada selisih keuangan.

Kemudian setelah dilakukan pencocokan ternyata ada selisih dan setelah di rekap perbulannya dari tahun 2009 s/d 2014 adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| BULAN    | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | TOTAL       |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JANUARI  | 3.672.000   | 12.864.500  | 14.564.500  | 29.311.500  | 13.962.000  | 12.786.500  |             |
| PEBRUARI | 5.184.000   | 12.957.000  | 23.737.000  | 16.889.000  | 14.968.650  | 12.660.500  |             |
| MARET    | 6.413.000   | 14.847.500  | 18.526.000  | 21.297.000  | 16.552.000  | 12.524.500  |             |
| APRIL    | 10.143.500  | 17.371.000  | 17.087.100  | 11.683.500  | 16.546.250  | 17.073.000  |             |
| MEI      | 8.923.000   | 11.173.200  | 19.570.000  | 16.616.000  | 20.662.500  | 19.519.000  |             |
| JUNI     | 7.854.900   | 14.955.600  | 23.124.000  | 12.910.000  | 14.846.000  | 19.351.500  |             |
| JULI     | 14.071.800  | 16.950.900  | 24.369.500  | 18.834.600  | 15.840.000  | 6.248.000   |             |
| AGUSTUS  | 12.702.400  | 14.860.000  | 15.683.500  | 14.722.000  | 12.449.500  | -           |             |
| SEPT     | 9.416.000   | 9.958.500   | 13.842.500  | 10.670.000  | 13.694.000  | -           |             |
| OKTOBER  | 14.590.500  | 18.428.500  | 21.824.500  | 122.000     | 15.454.000  | -           |             |
| NOPEMBER | 12.771.500  | 14.030.000  | 18.707.000  | 5.455.500   | 18.629.500  | -           |             |
| DESEMBER | 14.824.100  | 17.597.000  | 15.663.000  | 14.771.500  | 12.733.950  | -           |             |
| TOTAL    | 120.566.700 | 175.993.700 | 226.698.600 | 173.282.600 | 186.338.350 | 100.163.000 | 987.639.050 |

Kemudian terdakwa RENI SUHENDRA dipanggil oleh saksi RR Martini dan disuruh menjelaskan, bahwa memang benar terdakwa RENI mengakui telah melakukan penyelewengan uang perusahaan, setelah dia mengakui melakukan penyelewengan uang perusahaan terdakwa RENI SUHENDRA membuat surat pengakuan dan di Notariskan pada notaris Basuki Ujijanta, SH yang isinya terdakwa RENI SUHENDRA telah melakukan dengan sengaja menggunakan uang penjualan gas Oksigen dan Acetyline dari tahun 2009 sampai Juli 2014 sebesar Rp 987.639.050 ( sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ) dan sanggup mengembalikan semua uang secara mengangsur dari bulan november 2014 sampai Oktober 2020. Pada bulan November 2014 sampai Juli 2015 membayar, tetapi bulan Agustus 2015 sampai sekarang tidak membayar lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## I. Saksi RR MARTINI

- Bahwa saksi mempunyai perusahaan perorangan namanya PUTRA BUDAYA. Sesuai dengan Surat ijin usaha perdagangan ( SIUUP) kecil nomor : 1535/SIUP/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pemda Bantul Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi.

Dalam surat Ijin tersebut sebagai pemiliknya adalah anak saksi yang bernama sdr JUANDA namun yang mengoperasikanya adalah saksi selaku pemilik.

- Bahwa karyawan saksi ada 7 (tujuh ) orang yaitu sdr ABDUL JABAR dan HARDOYO bagian sopir dan kernet yang bertugas mengantar barang, kemudian sdr DWI dan sdr SUTARMAN juga bertugas sebagai sopir dan kernet mengantar barang sedangkan sdr TRIYANTO bertugas menjaga Gudang, sedangkan di bagian administrasi yang bertugas memasukkan data ke komputer adalah sdri YUYUN sedangkan terdakwa RENI SUHENDRA saksi beri tugas sebagai Manager tugas dan kewenangan untuk mengelola perusahaan putra budaya dan melaporkan penjualan perusahaan setiap hari, namun ternyata ada perbedaan terhadap nota penjualan dengan yang dilaporkan kepada saksi.
- Bahwa setelah suami saksi sakit kemudian semua tugas-tugas perusahaan yaitu penjualan pembelian dan penyetoran uang saksi serahkan kepada terdakwa RENI SUHENDRA dan sejak tahun 2006 terdakwa RENI SUHENDAR saksi angkat menjadi MANAGER di perusahaan Putra Budaya.
- Bahwa setelah terdakwa RENI SUHENDRA diangkat menjadi Manager kemudian ada tagihan dari PT BAYU SARI ALAM, kemudian setelah kami cek ternyata saldo perusahaan minus kemudian saksi lakukan pengecekan dan hasil pengecekan secara intern yang kami lakukan ternyata ada penggelapan uang perusahaan dari tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2014 dengan total Rp 987.639.050 ,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah
- Bahwa sejak tahun 2006 setelah saksi mengangkat sdri RENI SUHENDRA menjadi Manager di perusahaan putra Budaya segala urusan perusahaan baik penjualan, dan pembelian penerimaan dan penyetoran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang ke Bank menjadi tanggung jawabnya terdakwa RENI SUHENDRA, dan setiap satu minggu sekali membuat laporan keuangan kepada saksi.

- Bahwa tahun 2014 ada tagihan dari pabrik PT Bayu sari alam, karena ada nota tagihan yang ditujukan ke perusahaan putra budaya dan belum dibayar yang dimungkinkan bahwa nota tagihan dari PT Bayu sari alam tersebut sengaja disembunyikan oleh terdakwa RENI SUHENDRA, karena saksi curiga kemudian saksi mengecek saldo di bank ternyata saldonya minus sehingga untuk bayar tagihan dari PT Sari Bayu alam tidak bisa kemudian saksi mengecek nota-nota penjualan dengan setoran ternyata ada selisih antara nota penjualan dengan yang disetorkan ke perusahaan
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 saksi memerintahkan sdr TUTIK HERNAWATI, Elang Ario Mego dan sdri NETY RIA SETYANINGSIH dari PT Maleha untuk mencocokkan Nota-Nota penjualan dan setoran di perusahaan putra budaya sejak tahun 2009 s/d 2014.
- Bahwa yang menyetorkan uang perusahaan putra budaya ke Bank dalam setiap harinya adalah terdakwa RENI SUHENDRA ( lampiran Nota dan setoran ke bank saksi lampirkan dalam barang bukti)
- Bahwa tagihan dari PT Bayu sari Alam biasanya di sampaikan ke Perusahaan putra Budaya kemudian setelah mendapat tagihan terdakwa RENI SUHENDRA, SE memberikan tagihan tersebut kepada saksi lalu saksi yang bayar dengan BG. Namun ternyata selama 9 (sembilan) bulan tepatnya sejak Oktober 2013 sdr RENI SUHENDRA tidak memberikan nota tagihan tersebut kepada saksi dan nota tersebut di simpan di perusahaan Putra Budaya, sehingga saksi mendapat peringatan dari PT Bayu sari Alam kemudian saksi cek saldo ternyata minus lalu kemudian saksi mengecek nota-nota perusahaan ternyata ada banyak selisih sehingga kemudian saksi menyuruh karyawan saksi dari PT Maleha untuk mengecek semua nota – nota penjualan dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Dari hasil pengecekan nota di dapat bahwa setiap hari terdapat selisih.
- Bahwa cara sdri RENI SUHENDRA melakukan penggelapan uang setoran perusahaan yaitu sebagai Manager yang saksi beri tugas dan wewenang untuk menerima setoran dan menyetorkan uang perusahaan ke bank namun uang setoran tersebut setiap harinya selalu dikurangi dengan cara total nota penjualan setiap hari direkap dalam buku pembukuan namun uang yang disetorkan ke perusahaan ( pendapatan bruto) tidak dilaporkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya sudah diambil untuk kepentingan terdakwa sendiri selanjutnya sesudah dikurangi pengeluaran-pengeluaran kantor seperti uang makan, bensin sisanya baru disetorkan ke bank sebagai contoh untuk waktu 2 (dua) hari pada bulan April 2014 sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 April 2014 jumlah pemasukan nota sejumlah Rp 4.211.000,00,- ( empat juta dua ratus sebelas ribu ) kemudian yang di laporkan ke perusahaan sejumlah Rp 2.632.500.000,- ( dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu ) merupakan pendapatan bruto yang yang belum dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan , sehingga terdapat selisih pendapatan perusahaan antara jumlah nota dengan yang dilaporkan sejumlah Rp. 1.578.500; baru sisa dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan tersebut disetorkan ke bank Mandiri. Dari satu hari saja sudah terdapat selisih setoran sebesar Rp 1.578.500,- ( satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah ).
- Pada tanggal 2 April 2014 jumlah nota-nota pemasukan sebesar Rp. 4.773.500,- ( empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) kemudian uang yang di laporkan ke perusahaan sejumlah Rp 3.179.500,- ( tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ) dan terdapat selisih sebesar Rp 1.594.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ) yang diambil terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dari jumlah Rp. 3.179.500; di potong uang makan sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah ) dan yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp. 3.151.500,- ( tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah )

- Bahwa sebagai sample juga yaitu laporan keuangan tanggal 21 Januari 2012. Jumlah total pada tanggal tersebut yaitu Rp. 4.160.500,- (empat juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), tapi yang dicatat dalam buku pembukuan pada tanggal yang sama yaitu Rp. 2.358.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), artinya sudah ada Rp. 1.802.500,- (satu juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang tidak tercatat dalam laporan, atau telah diselewengkan. Kemudian sample lagi tanggal 2 Januari 2014. Pada tanggal tersebut jumlah pada nota penjualan sebesar Rp. 3.682.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian yang tercatat pada pembukuan sesuai dengan nota, yaitu Rp. 3.682.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), tapi pada bukti setoran pada tanggal 3 Januari yaitu sebesar Rp. 3.273.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Artinya ada uang sebesar Rp. 409.500,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) yang tidak dilaporkan, atau diselewengkan.

- Bahwa saksi sudah mempercayakan keuangan perusahaan kepada terdakwa RENI SUHENDRA karena salah satu tugas sebagai Manager yaitu mengelola keuangan perusahaan sehingga saksi percaya terhadap laporan yang dibuat oleh terdakwa RENI SUHENDRA, sedangkan laporan keuangan yang diberikan kepada saksi sudah direkayasa sehingga jumlahnya sama namun kalau di cocokan dengan yang ada di Nota penjualan asli hasilnya akan berbeda.
- Bahwa sdr RENI SUHENDRA sudah 9 (sembilan ) kali mengangsur pengembalian dengan jumlah Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah ). Mulai bulan Nopember 2014 s/d bulan juli 2015 dan ada 3 buah angsuran yang belum diberikan kwitansi.  
Kemudian sejak bulan Agustus 2015 sdr RENI SUHENDRA sudah tidak membayar lagi sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA sebagai Manager perusahaan putra budaya dari tahun ke tahun ada peningkatan, dan pada tahun 2014 Terdakwa digaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun jumlah tersebut baru gaji pokok belum di tambah bonus setiap tiga bulannya dan bonusnya berdasarkan omset yang masuk ke perusahaan putra budaya. Pembayaran gaji dibayarkan setiap akhir bulan.
- Bahwa setiap satu minggu sekali sdr RENI SUHENDRA selalu laporan kepada saksi terhadap laporan keuangan yang masuk ke perusahaan maupun ke bank, namun yang dilaporkan oleh sdr RENI SUHENDRA sudah dikurangi jumlahnya.
- Bahwa setelah bulan Juli 2014 kami mengetahui kalau terdakwa RENI SUHENDRA melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan kemudian saksi memanggil terdakwa RENI SUHENDRA kemudian saksi meminta penjelasan terhadap keluar masuk uang perusahaan, lalu kami lakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan kemudian temuan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa RENI SUHENDRA lalu temuan tersebut di bawa pulang untuk di pelajari dan di cocokan dengan pembukuannya terdakwa RENI SUHENDRA kemudian terdakwa RENI SUHENDRA mengakui kalau telah menggunakan uang tersebut secara pribadi tanpa seijin saksi selaku pemilik perusahaan kemudian pengakuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami notariskan, dan pada saat itu terdakwa RENI SUHENDRA sanggup untuk membayar pengembalian secara diangsur sampai dengan tahun 2020

- Bahwa saksi minta jaminan kepada sdri RENI SUHENDRA, kemudian terdakwa RENI SUHENDRA memberikan jaminan berupa 3 ( tiga ) lembar sertifikat yaitu : 1(satu) lembar sertifikat Hak Milik No 04133 / Kel Wijirejo Pandak seluas 264 M2 an SRI SUMARTINI. Kemudian 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor 106 / Sendangadi, seluas 258 M2 an NURHADI PURNOMO. Kemudian 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik No 93 / Sendangsari, seluas 604 M2 an HAJI DALHAR. Kemudian untuk menguatkan jaminan tersebut dibuatkan akta kuasa menjual di Notaris, namun karena nama di ketiga SHM tersebut bukan atas nama sdri RENI SUHENDRA sehingga Notaris tidak berani membuat Akta Kuasa Menjual. Pada saat itu terdakwa RENI SUHENDRA berjanji akan menghadirkan atas nama SHM namun sampai sekarang juga tidak di hadirkan. dan pembayaran baru di bayar sampai dengan bulan juli 2015 namun sampai sekarang tidak mengembalikan.

Atas keterangan saksi terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

## 2. Saksi TUTIK HERNAWATI

- Bahwa Saksi bekerja di PT Maleha sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan pimpinan Perusahaan PT MALEHA dan perusahaan putra budaya adalah Ny RR MARTINI .
- Bahwa Saksi menjabat sebagai admin Produksi di PT Maleha tugas dan tanggung jawab saksi adalah penerimaan barang jadi dan kelangsungan proses produksi.
- Bahwa saksi bisa melakukan entry data perusahaan.
- Bahwa pada tanggal bulan lupa namun di tahun 2014 saksi pernah diperintah oleh Ibu MARTINI untuk melakukan pencocokan Nota-nota penjualan dan setoran keBank di perusahaan Putra Budaya.
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap nota penjualan dengan setoran Bank di perusahaan putra budaya yaitu saksi bersama-sama dengan sdr ELANG ARIO MEGO dan sdri NETY RIA SETYANINGSIH .
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr ELANG ARIO MEGO dan sdri TUTI IRAWATI melakukan pengecekan nota-nota penjualan oksigen dan acitilin setiap hari mulai tahun 2009 s.d 2014, pencocokan nota penjualan tersebut dilakukan hampir selama 1 ( satu ) bulan dan pencocokan nota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut dilakukan karena diduga ada penyimpangan keuangan di perusahaan putra budaya.

- Bahwa saksi melakukan pencocokan Nota penjualan oksigen dan acitilin di perusahaan putra budaya tersebut untuk Nota tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 kemudian dicocokkan dengan jumlah setoran ke Bank.
- Bahwa saksi dan teman-teman yang lainnya disuruh oleh BU MARTINI untuk melakukan pencocokan nota-nota penjualan dengan jumlah setoran ke Bank karena diduga ada penyimpangan dana di perusahaan putra budaya pada saat Managernya sdri RENI SUHENDRA
- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu dengan cara tidak menyetorkan semua jumlah nota pemasukan yang direkap di dalam buku pembukuan sehingga ada selisih dengan jumlah yang disetorkan di perusahaan ( pendapatan bruto) sebelum disetorkan ke bank, dari tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2014 dengan total Rp 987.639.050 ,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah
- Bahwa sampel adanya penyelewengan uang perusahaan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Pada tanggal 1 April 2014 jumlah nota pemasukan penjualan sejumlah Rp 4.211.000,00,- ( empat juta dua ratus sebelas ribu) kemudian yang disetor ke perusahaan sejumlah Rp 2.632.500.000,- ( dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu ) (pendapatan bruto) yang disetorkan ke bank Mandiri sejumlah Rp 2.604.500,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah lima ratus rupiah ). Terdapat selisih jumlah nota dengan setoran ke perusahaan sebesar Rp 1.578.500,- ( satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah ).
  - Pada tanggal 2 April 2014 Jumlah nota pemasukan penjualan sebesar Rp. 4.773.500,- ( empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) kemudian uang yang disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp 3.179.500,- ( tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ) di potong uang makan sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah ) dan yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp. 3.151.500,- ( tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah ), dan terdapat selisih sebesar Rp 1.594.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ) antara jumlah nota dengan uang yang disetor ke perusahaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyetorkan uang hasil perusahaan ke Bank adalah terdakwa RENI SUHENDRA .
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi melakukan pengecekan nota penjualan oksigen dan acitilin diperusahaan putra budaya yaitu dengan cara melakukan pengecekan Nota penjualan kemudian di cocokkan dengan jumlah uang setoran, dan setelah di cocokkan terdapat selisih dari jumlah Nota

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan mengenai jumlah total uang yang diduga digelapkan sejumlah dari tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2014 dengan total Rp 987.639.050 ,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dan saksi tetap pada keterangannya.

### 3. Saksi **NETY RIA SETYANINGSIH**

- Bahwa saksi bekerja di PT Maleha sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan pemilik Perusahaan PT MALEHA adalah Ny RR MARTINI .
- Bahwa saksi menjabat sebagai admin Produksi di PT Maleha tugas dan tanggung jawab saksi adalah penerimaan barang jadi dan kelangsungan proses produksi.
- Bahwa saksi kenal dengan sdri RENI SUHENDRA, SE dan saksi tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa pada tanggal bulan lupa namun di tahun 2014 saksi pernah diperintah oleh saksi Ibu MARTINI untuk melakukan pengecekan keuangan di perusahaan Putra Budaya.
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap nota-nota penjualan mulai dari tahun 2009 s/d 2014 di perusahaan putra budaya yaitu saksi bersama-sama dengan sdr ELANG ARIO MEGO dan sdri TUTI IRAWATI.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr ELANG ARIO MEGO dan sdri TUTI IRAWATI melakukan pengecekan nota penjualan oksigen dan acitilin diperusahaan Putra Budaya awal mulanya berlangsung selama 1 ( satu ) bulan dan pengecekan tersebut dilakukan karena diduga ada penyimpangan keuangan oleh terdakwa di perusahaan putra budaya.
- Bahwa Saksi melakukan pencocokan nota penjualan dan setoran ke bank di perusahaan putra budaya tersebut untuk Nota mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penggelapan uang perusahaan adalah sdri RENI SUHENDRA karena sdri RENI SUHENDRA yang diberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas oleh sdri MARTINI sebagai manager dan keuangan yang pegang adalah sdri RENI SUHENDRA.

- Bahwa sdri RENI SUHENDRA sebagai Manager telah melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu dengan cara tidak menyetorkan semua nota uang hasil penjualan yang seharusnya di setorkan ke perusahaan dan kemudian setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan disetorkan ke Bank.
- Bahwa total keseluruhan kerugian Putra Budaya sebesar 987.639.050,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ).
- Bahwa setahu saksi yang menyetorkan uang hasil perusahaan setiap harinya ke Bank adalah sdri RENI SUHENDRA .
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi melakukan pengecekan keuangan perusahaan putra budaya yaitu dengan cara melakukan pengecekan setiap Nota pembelian sejak tahun 2009 s/d 2014 kemudian di cocokkan dengan jumlah uang setoran bruto ke perusahaan, dan setelah di cocokkan terdapat selisih dari Jumlah Nota tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan mengenai jumlah total uang yang diduga digelapkan sejumlah dari tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2014 dengan total Rp 987.639.050 ,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dan saksi tetap pada keterangannya.

#### 4. Saksi YUYUN AFI INDRA PURNAMANINGSIH

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Putra Budaya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan pemilik perusahaan putra budaya adalah Ny RR MARTINI .
- Bahwa saksi sebagai admin di perusahaan putra budaya dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menginput data dari nota penjualan ke buku perusahaan dan memasukkan data ke komputer, nota penjualan yang disetorkan oleh sales, kenek dan sopir
- Bahwa putra budaya bergerak di bidang penjualan oksigin dan Actilin, sedangkan karyawan yang bekerja di perusahaan putra budaya berjumlah 7 (tujuh ) orang.
- Bahwa saksi kenal dengan sdri RENI SUHENDRA, SE sejak tahun 2012 sejak saksi masuk kerja di perusahaan Putra Budaya, dan saksi tidak ada hubungan saudara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri RENI SUHENDRA, SE menjabat sebagai Manager di Perusahaan Putra budaya sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima setoran uang dari sales, kemudian dihitung dan pada pagi harinya disetorkan ke bank juga memasukkan data penjualan ke komputer untuk membuat laporan hasil penjualan setiap bulannya dan kadang juga membantu pekerjaan saksi
- Bahwa semua uang hasil penjualan yang menerima sdri RENI SUHENDRA, SE kemudian pada pagi harinya di setorkan ke Bank.
- Bahwa pemilik perusahaan yaitu sdri RR MARTINI jarang ke perusahaan Putra Budaya, bahkan dalam satu minggu jarang ke perusahaan dan semua urusan perusahaan diserahkan atau dipercayakan kepada sdri RENI SUHENDRA, SE.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau sdri RENI SUHENDRA melakukan penggelapan uang perusahaan namun kemudian setelah keuangan perusahaan Putra Budaya diperiksa yaitu dengan mencocokkan nota penjualan dengan jumlah setoran ke Bank oleh TIM dari PT Maleha yang diketuai oleh Ibu TUTIK baru ketahuan ternyata sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sdri RENI SUHENDRA, SE telah menggelapkan uang perusahaan.
- Bahwa sdri RENI SUHENDRA melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang seharusnya di setorkan ke Perusahaan dan kemudian disetorkan ke Bank setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran
- Bahwa total keseluruhan kerugian Putra Budaya sebesar 987.639.050,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ).
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi melakukan pengecekan nota penjualan oksigen dan acitilin diperusahaan putra budaya yaitu dengan cara melakukan pengecekan Nota penjualan dengan buku pembukuan kemudian di cocokkan dengan jumlah uang setoran, dan setelah di cocokkan terdapat selisih dari Jumlah Nota
- Bahwa pada bulan Oktober 2012, terdakwa pergi haji, dan saksi menggantikan sementara pekerjaan terdakwa. Pada waktu itu saksi bekerja apa adanya. Seperti yang seharusnya saksi kerjakan. Tidak punya tujuan apa-apa selain bekerja seperti biasa. Tapi memang, di laporan hasil penghitungan yang dilakukan oleh bu Tutik, mbak Nety, dan Elang, di bulan saksi mengerjakan pekerjaan mbak Reni ada selisih sejumlah Rp. 122.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh dua ribu rupiah). Tapi itupun belakangan direvisi, karena selisih tersebut ternyata hanya karena salah entry. Artinya, sebenarnya di bulan tersebut bersih, dan tidak ada selisih yang terjadi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

### 5. Saksi SETYAJI HERMAWAN

- Benar bahwa saksi kenal dengan NY RR MARTINI yaitu sebagai pemilik perusahaan Putra Budaya yang bergerak di bidang Oxsigin dan Acitilin namun tidak ada hubungan saudara.
- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa RENI SUHENDRA, SE sejak tahun 2015, namun sebelumnya saksi sudah tahu yang namanya sdri RENI SUHENDRA, SE yaitu sebagai karyawan di perusahaan putra budaya dan dengan suaminya saksi juga kenal karena sama-sama kerja jual beli mobil dan saksi tidak ada hubungan saudara.
- Benar bahwa pada awalnya saksi tidak tahu namun kemudian saksi tahu kalau terdakwa RENI SUHENDRA, SE menjabat sebagai Manager di perusahaan Putra Budaya, saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya.
- Benar bahwa saksi tahu kalau terdakwa RENI SUHENDRA telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang di perusahaan putra budaya setelah saksi dimintai tolong oleh Bu MARTINI untuk membantu menyelesaikan keterlambatan pembayaran kewajiban pengembalian uang yang telah digelapkan oleh terdakwa RENI SUHENDRA, SE.
- Benar bahwa saksi dimintai tolong oleh Bu MARTINI untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian uang yang telah digelapkan oleh sdri RENI SUHENDRA, SE yaitu pada bulan Januari 2015.
- Benar bahwa saksi tahu kalau sdri RENI SUHENDRA telah melakukan tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatannya karena saksi telah diberitahu oleh sdri RR MARTINI dengan menunjukkan data hasil pencocokan antara kwitansi dan pengeluaran yang banyak perbedaanya.
- Benar bahwa dari keterangan dari Bu MARTINI bahwa sdri RENI SUHENDRA melakukan penggelapan yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang seharusnya di setorkan ke Bank setiap hari. Sehingga total keseluruhan kerugian sebesar 987.639.050,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi telah diberitahu oleh BU MARTINI kalau sebelumnya sdri RENI SUHENDRA telah membuat surat pengakuan kemudian membuat tabel angsuran kesepakatan yang diketahui oleh notaris
- Benar bahwa sdri RENI SUHENDRA pada awalnya membayar angsuran lancar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 sebanyak, kemudian sejak bulan Agustus 2015 sdri RENI SUHENDRA sudah tidak membayar lagi hingga sekarang . Dan pembayarannya ada yang melalui transfer langsung kerekening bu MARTINI dan ada yang dititipkan kepada saksi namun saksi lupa waktunya dan jumlahnya.  
Sehingga uang pengembalian dari sdri RENI SUHENDRA kepada Bu MARTINI jumlahnya yaitu Rp 73.500.000,- (tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah ).
- Benar bahwa saksi pernah dititipi uang pengembalian dari sdri RENI SUHENDRA kira-kira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) kemudian uang tersebut saksi berikan kepada sdri RR MARTINI .
- Bahwa ketiga SHM tersebut dititipkan kepada Bu MARTINI untuk jaminan.  
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

### 6. HARDOYO DWI SUNARDI

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA bergerak dalam bidang penjualan Oxygen dan Asitylin d/a Jl. Imogiri Barat Km. 4 Randubelang, Bangunharjo, Sewon, Bantul, sejak bulan tahun 1998 di bagian Kernet pengiriman Oksigen dan Asytilin.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kernet pengiriman Oksigen dan Asytilin Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA adalah menaikkan barang, mengambil buku pelanggan dan nota, serta mengirim barang kemudian setelah saksi sampai ditempat pelanggan sopir yaitu Sdr. ABDUL JABAR atau saksi mengisi nota pengiriman barang yang terdiri dari 3 lembar nota yaitu warna putih (untuk pelanggan), merah dan kuning (untuk kantor).
- Bahwa yang bertugas menerima uang setelah mengirim barang ke pelanggan adalah saksi Sdr. SUTARMAN kemudian setelah itu uang tersebut disetorkan langsung kepada Sdr. RENI SUHENDRA beserta dengan notanya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya dugaan penggelapan karena Jabatan atau Pekerjaannya yang diduga dilakukan oleh Sdri. RENI SUHENDRA, SE, Alamat : Dsn Gesikan IV, Rt 05, Wireorejo, Pandak, Bantul setelah saksi diperintah oleh Bu Martini selaku pemilik dan penanggung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab perusahaan PUTRA BUDAYA untuk mengecek antara nota dan rekapan di buku yang di buat oleh Sdri. RENI SUHENDRA yang hasilnya ternyata beda.

- Bahwa yang menjadi korban adalah perusahaan perorangan Putra Budaya dengan pemilik yaitu Bu MARTINI sedangkan pelakunya adalah Sdri RENI SUHENDRA, SE, Alamat : Dsn Gesikan IV, Rt 05, Wirejo, Pandak, Bantul .
- Bahwa saksi kenal dengan RENI SUHENDRA, SE, Alamat : Dsn Gesikan IV, Rt 05, Wirejo, Pandak, Bantul, awalnya sebagai karyawan bagian administrasi kemudian diangkat sebagai Manager oleh BU MARTINI
- Bahwa barang yang di gelapkan adalah uang perusahaan Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA Jln Imogiri Barat Km 4, Randul Belang, Rt 04, Bangunharjo, Sewon sekitar jumlah Rp 987.000.000 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) mulai tahun 2009 s/d 2014.
- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA sebagai manager telah melakukan perbuatan penggelapan uang perusahaan yaitu dengan cara menyetorkan hasil penjualan tidak dengan sebenarnya kepada Perusahaan Perseorangan PUTRA BUDAYA karena hasil pengecekan antara nota penjualan dan laporan di rekapan berbeda
- Bahwa perusahaan Putra Budaya juga melayani penjualan oksigen dan Acitilin ditempat dan yang melayani Sdri. YUYUN dan Sdr. TRIYANTO kemudian uang penjualan tersebut langsung disetorkan ke Bu RENI SUHENDRA.
- Bahwa setelah uang yang disetor kepada terdakwa RENI SUHENDRA tersebut kemudian di rekap dan pada pagi harinya disetorkan ke Bank

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Saksi ADE CHARGE yaitu sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL HAMID

- Bahwa Saksi adalah suami terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui istrinya dilaporkan melakukan penggelapan uang perusahaan
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian perusahaan putra budaya dari draf yang diberikan oleh ibu Martini dan disuruh tandatangan terdakwa kurang lebih Rp. 987.000.000;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk mengangsur sampai tahun 2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengangsur Rp. 80.000.000; terakhir Juli 2015
- Bahwa Terdakwa dalam mengangsur ada yang belum diberikan kwitansi sebanyak 3 kali sekitar Rp.34.000.000;
- Bahwa di dalam kurun waktu angsuran terdakwa menyerahkan 3 buah sertifikat dengan ikhlas sebagai jaminan
- Bahwa setelah menyerahkan sertifikat dari pihak pengacara terdahulu Pak Totok tanpa sepengetahuan istrinya ataupun saksi melaporkan bu Martini melakukan perampasan sertifikat namun terus dicabut oleh saksi
- Bahwa dengan kejadian tersebut lalu setelah angsuran ke 9 terdakwa macet akhirnya saksi terus dilaporkan ke Polda dan ditahan
- Bahwa saksi sudah meminta maaf kepada keluarga bu Martini
- Bahwa saksi dengan melalui penasehat hukumnya yang sekarang ( P. Ibnu) terus melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus ini namun bu Martini tetap teguh minta uang cash
- Bahwa keluarga terdakwa berulang kali menawarkan yang 2 sertifikat yang no hak milik 04133 atas nama Sri Sumartini dan sertifikat no hak milik 93 atas nama Haji Dalhar ditambah uang Rp. 100.000.000; namun ditolak oleh bu Martini
- Bahwa istri saksi sebelum kasus ini bergulir sudah dianggap seperti keluarga sendiri sebab segala urusan bu Martini, anaknya, suami bu Martini yang mengurus adalah terdakwa
- Bahwa saksi pernah menego Bu Martini dengan menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah plus uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tapi Bu Martini tidak mau. Maunya uang tunai sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), kalau tidak bersedia, Reni / terdakwa harus masuk penjara.

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

## 2. Saksi SUMANTO

- Bahwa saksi ikut dalam menyelesaikan masalah antara terdakwa dengan ibu Martini yang disangka menggunakan uang perusahaan
- Bahwa keluarga terdakwa pernah meminta maaf dan proses ini diselesaikan secara damai
- Bahwa keluarga terdakwa pernah menyerahkan 3 buah sertifikat
- Bahwa keluarga terdakwa siap menyerahkan 2 sertifikat untuk dilepas atas nama ibu terdakwa dengan atas nama ibu suami terdakwa ditambah dengan uang Rp.100.000.000; namun bu Martini minta uang cash

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua sertifikat tersebut kalau ditaksir seharga Rp. 500.000.000;
- Bahwa benar proses perdamaian tetap berlangsung sampai saat ini ( persidangan ini)
- Bahwa dimata masyarakat terdakwa baik
- Bahwa keluarga terdakwa pernah menawarkan bahwa tanah yang menjualkan dari keluarga terdakwa dan uangnya langsung ke saksi korban
- Bahwa saksi dalam ikut melakukan negosiasi sampai dengan pertengahan Desember 2015

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberataan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa bekerja di perusahaan Putra Budaya sejak tahun 2004 sampai dengan terakhir terdakwa keluar dari perusahaan putra budaya sejak bulan Juli tahun 2014. Perusahaan putra budaya tersebut adalah milik sdri RR MARTINI.
- Benar bahwa terdakwa tidak menjabat, dan di perusahaan putra budaya semua adalah karyawan, dan membuat laporan keuangan.
- Benar bahwa Karyawan perusahaan Putra budaya ada 7 (tujuh ) orang termasuk saksi.
- Benar bahwa pada saat terdakwa masuk menjadi karyawan di perusahaan putra budaya sampai dengan saksi keluar dari perusahaan yang mengurus perusahaan adalah sdri MARTINI langsung.
- Bahwa semua keluar masuknya uang perusahaan di catat secara bersama-sama kadang saksi atau karyawan yang lainnya.
- Benar bahwa pemilik tidak mengawasi perusahaan putra budaya tidak setiap hari berada di kantor putra budaya namun kami setiap bulan selalu melaporkan rugi laba perusahaan dan penjualan.
- Benar bahwa perusahaan putra budaya bergerak di bidang penjualan Oxsigin Dan Acitylin.
- Benar bahwa yang bertugas penjualan di gudang adalah sdr TRIYANTO , dan sdr HARDOYO DWI SUNARDI, kemudian uang hasil penjualan dan nota diserahkan kepada karyawan kantor yaitu saksi YUYUN kemudian datanya dimasukkan ke komputer sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangannya di kumpulkan di tempat terdakwa baru pagi harinya di setorkan ke Bank.

- Benar bahwa semua pemasukan terdakwa catat di buku tulis dan notanya dikumpulkan di kantor.
- Benar bahwa yang menghitung dan merekap uang hasil penjualan perusahaan setiap harinya adalah terdakwa.
- Benar bahwa pada awalnya setiap hari uang hasil penjualan disetorkan kepada sdri RR MARTINI namun kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa yang menyetorkan ke bank, jadi uang hasil penjualan pada hari itu di kumpulkan kemudian di rekap oleh terdakwa dan uangnya dibawa pulang baru pada pagi harinya disetorkan ke Bank oleh terdakwa
- Bahwa benar pada tahun 2014 digaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah )
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan sdri RR MARTINI sangat dekat selain urusan pekerjaan di perusahaan terdakwa sangat dipercaya oleh sdri RR MARTINI juga dalam hal urusan keluarga, sehingga setiap ada permasalahan di perusahaan terdakwa yang pertama kali di cari oleh sdri RR MARTINI.
- Benar bahwa Perusahaan putra budaya pernah mendapat tagihan dari PT Bayu sari alam sampai 3 (tiga ) kali
- Bahwa terdakwa tidak tahu munculnya angka dugaan penyelewengan uang perusahaan sejumlah Rp. 987.639.050,- ( sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah )
- Benar bahwa terdakwa pernah menandatangani surat pengakuan di depan notaris BASUKI UJIYANTA, SH yang isinya bahwa terdakwa telah menggunakan uang penjualan gas oksigin dan acitylin tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan hingga sejumlah Rp. 987.639.050,- ( sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah )
- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA melakukan menyelewengkan uang perusahaan yaitu dengan cara tidak menyetorkan semua jumlah nota pemasukan yang direkap di dalam buku pembukuan sehingga ada selisih dengan jumlah yang disetorkan di perusahaan ( pendapatan bruto) sebelum disetorkan ke bank
- Benar bahwa terdakwa sudah beritikad baik untuk mengembalikan uang kerugian perusahaan putra budaya sejak bulan Nopember 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan juli 2015 sehingga kalau di total pengembalian terdakwa sudah berjumlah Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ). Ditambah 3 (tiga) kali angsuran yang belum diberi kwitansi

- Bahwa benar kwitansi maupun bukti angsuran yang belum diberi kwitansi diserahkan oleh penasehat hukum terdakwa sebagai bukti surat
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan 3 ( tiga ) lembar sertifikat yaitu 1(satu) lembar sertifikat Hak Milik No 04133 / Kel Wijirejo Pandak seluas 264 M2 an SRI SUMARTINI. Kemudian 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor 106 / Sendangsari, seluas 258 M2 an NURHADI PURNOMO. Kemudian 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik No 93 / Sendangsari, seluas 604 M2 an HAJI DALHAR untuk jaminan .
- Bahwa keluarga terdakwa siap menyerahkan 2 sertifikat untuk dilepas atas nama ibu terdakwa dengan atas nama ibu suami terdakwa ditambah dengan uang Rp.100.000.000; namun bu Martini minta uang cash
- Bahwa kedua sertifikat tersebut kalau ditaksir seharga Rp. 500.000.000;
- Bahwa benar proses perdamaian tetap berlangsung sampai saat ini ( persidangan ini)
- Bahwa keluarga terdakwa pernah menawarkan bahwa tanah yang menjualkan dari keluarga terdakwa dan uangnya langsung ke saksi korban
- Bahwa dari keluarga terdakwa melalui penasehat hukumnya telah menyerahkan surat pernyataan untuk melepas kedua sertifikat atas nama 1(satu) lembar sertifikat Hak Milik No 04133 / Kel Wijirejo Pandak seluas 264 M2 an SRI SUMARTINI dan 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik No 93 / Sendangsari, seluas 604 M2 an HAJI DALHAR
- Bahwa benar bukti surat pernyataan kerelaan diserahkan kepada majelis hakim sebagai bukti surat
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga bu Martini
- Bahwa terdakwa dengan melalui penasehat hukumnya yang sekarang ( P. Ibnu) terus melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus ini namun bu Martini tetap teguh minta uang cesh
- Terdakwa menyesali perbuatannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (dua) dus berisi 9 (sembilan) buku rekap penjualan dan 6 (bendel) bukti setoran Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA
- 1 (satu) dus berisi 10 (sepuluh) bendel nota penjualan Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA
- 1 (satu) buah flashdisc hasil audit Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA.
- 1 (satu) lembar surat pengakuan dari sdri RENI SUHENDRA, SE bermaterai Rp 6000,- tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
- 1 (satu) lembar tabel angsuran tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
- 1 (satu) lembar rekap selisih per 2010 s/d 2014 tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUUP ) Kecil Putra Budaya Nomor 4565/DP/007/XI/2015, an Pemilik JUANDA.
- 1 (satu) lembar foto copy Izin Gangguan Perusahaan Putra Budaya Nomor : 4564/DP/001/XI/2015.
- 1 (satu) Lembar foto copy Tanda daftar perusahaan perorangan Putra Budaya Nomor 4566/DP/098/XI/2015 tanggal 2 November 2015.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Slip gaji an RENI SUHENDRA, SE dari tahun 2007 s/d 2014.
- 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat hak Milik Nomor : 106 Seluas 258 M2 an NURHADI PURNOMO.
- 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Hak Milik Nomor : 93 Seluas 604 M2 an HAJI DALHARI.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04133 Seluas 264 M2 an SRI SUMARTINI.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga bisa dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa adapun Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dokumen sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sri Sumartini yang isinya merelakan dan mengikhlaskan sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Sri Sumartini No. 04133/Desa Wijirejo surat ukur tanggal 14-11-2005 No. 01909/Wijirejo/2005 seluas 264 M<sup>2</sup> untuk digunakan menyelesaikan permasalahan antara Reni Suhendra dengan Ibu Martini. (diberi tanda T-1);
2. Fotocopy Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Abdul Hamid, S.Ag., Nur Irianah, Nurhadi Purnomo, dan Hj. Mursidah yang isinya merelakan dan mengikhlaskan sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Haji Dalhar No. 93/Desa Wijirejo surat ukur tanggal 14-11-2005 No. 10.097 seluas 604 M<sup>2</sup> untuk digunakan menyelesaikan permasalahan antara Reni Suhendra dengan Ibu Martini. (diberi tanda T-2);
3. Fotocopy bukti setoran ke bank mandiri dari Reni Suhendra ke nomer rekening 137-00-0526678-4 atas nama Achmad Sudirman Bawari tertanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (diberi tanda T-3);
4. Fotocopy kwitansi tertanggal 09 November 2014 pembayaran pelunasan pinjaman dari Mbak Reni kepada Bu Martini sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Martini. (diberi tanda T-4);
5. Fotocopy kwitansi angsuran F. Transfer BCA dari Reni sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). (diberi tanda T-5);
6. Fotocopy kwitansi angsuran ke II transfer BCA tertanggal 5 Januari 2015 dari Reni sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (diberi tanda T-6);
7. Fotocopy kwitansi angsuran ke III diterima cash tertanggal 30 Januari 2015 dari Reni sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). (diberi tanda T-7);
8. Fotocopy kwitansi pembayaran angsuran tertanggal 30 Oktober 2014 dari Mbak Reni sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). (diberi tanda T-8);

Atas dokuemn tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO sejak tahun 2005 bekerja pada perusahaan saksi korban RR Martini yang bergerak dalam bidang distributor Oksigen dan AC Tilin dimana perusahaan yang dikelola adalah perusahaan perorangan namanya PUTRA BUDAYA. Sesuai dengan Surat ijin usaha perdagangan ( SIUPP) kecil nomor : 1535/SIUP/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pemda Bantul Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi.
- Bahwa dalam surat ijin tersebut sebagai pemiliknya adalah anak saksi korban RR Martini yang bernama sdr JUANDA namun yang mengoperasikannya adalah saksi RR Martini selaku pemilik. Jabatan terdakwa sejak tahun 2006 diangkat oleh saksi RR Martini sebagai manajer di perusahaan UD (Usaha Dagang) Putra Budaya dimana segala urusan perusahaan baik penjualan, dan pembelian penerimaan dan penyetoran uang ke Bank menjadi tanggung jawabnya terdakwa RENI SUHENDRA, dan setiap satu minggu sekali membuat laporan keuangan kepada saksi RR Martini.
- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA digaji oleh UD PUTRA BUDAYA pada tahun 2007 sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), kemudian pada tahun 2008 digaji Rp 850.000,- ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) , kemudian tahun 2009 di gaji sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kemudian pada tahun 2010 di gaji Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tahun 2011 digaji sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah ) tahun 2012 digaji 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah ), pada tahun 2013 digaji sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah ), pada tahun 2014 digaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun jumlah tersebut baru gaji pokok belum di tambah bonus setiap tiga bulannya dan bonusnya berdasarkan omset yang masuk ke perusahaan putra budaya, dan pembayaran gaji dibayarkan setiap akhir bulan.
- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA menggunakan uang perusahaan yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang seharusnya di setorkan ke Bank, dan hal tersebut baru diketahui pada tanggal 17 Juli 2014 dimana perusahaan putra budaya mendapat surat teguran dari Pabrik Bayu Sari Alam ( pengisian Oksigen) tagihan selama 7 bulan tidak di bayarkan, sampai perusahaan UD PUTRA BUDAYA mendapat teguran 2 kali tetapi oleh terdakwa RENI SUHENDRA tidak di sampaikan kepada saksi RR Martini, sampai teguran ke 3 Pabrik Bayu Sari Alam ( pengisian Oksigen) telepon langsung kepada saksi RR Martini, kenapa bisa 7 bulan tagihan tidak dibayarkan? Saksi RR Martini tanya kepada terdakwa lalu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ***lupa tidak menyampaikan***, kemudian saksi Martini cek pembukuan penjualan, ternyata banyak selisih antara uang masuk dengan setoran ke Bank

- Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2014 saksi RR Martini memerintahkan saksi TUTIK HERNAWATI dari bagian Akuntan dan sdri NETY RIA SETYANINGSIH Bagian Admin dari PT Maleha ( anak cabang dari UD Putra Budaya) untuk mengecek semua nota penjualan dan setoran ke bank dan ternyata pada tahun 2009 sampai Juli 2014 terjadi selisih uang yang disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 987.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa cara terdakwa RENI SUHENDRA melakukan penggelapan uang setoran perusahaan yaitu sebagai Manager yang saksi RR Martini diberi tugas dan wewenang untuk menerima setoran dan menyetorkan uang perusahaan ke bank namun uang setoran tersebut setiap harinya selalu dikurangi dengan cara mengurangi uang pemasukan yang seharusnya semua disetorkan ke bank namun dikurangi terlebih dahulu untuk kepentingan pribadinya baru sisanya di setorkan ke bank, sebagai contoh untuk waktu 3 (tiga ) hari pada bulan April 2014 sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 1 April 2014 jumlah pemasukan sejumlah Rp 4.211.000,00,- ( empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah) kemudian yang dilaporkan ke perusahaan sejumlah Rp 2.632.500,00,- ( dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) yang disetorkan ke bank Mandiri sejumlah Rp 2.604.500,- (dua juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah ). Terdapat selisih sebesar Rp 1.578.500,- ( satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah ).
- b. Pada tanggal 2 April 2014 Jumlah pemasukan sebesar Rp. 4.773.500,- ( empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) kemudian uang yang dilaporkan ke perusahaan sejumlah Rp 3.179.500,- ( tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ) dipotong uang makan sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah ) dan yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp. 3.151.500,- ( tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah ), dan terdapat selisih sebesar Rp 1.594.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ).
- c. Pada tanggal 3 April 2014 jumlah pemasukan sebesar Rp 3.086.000,- ( tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah ) yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp 2.406.500,- ( dua juta empat ratus enam ribu lima ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) terdapat selisih Rp 663.500,- (enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah ).

Sehingga dalam waktu 3 ( tiga ) hari saja sudah terdapat selisih sebanyak Rp 3.836.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah ), dan sejak tahun 2009 s/d 2014 setiap harinya selalu ada selisih keuangan.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pencocokan ternyata ada selisih dan setelah direkap perbulannya dari tahun 2009 s/d 2014 adalah sebagai berikut :

| BULAN    | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | TOTAL       |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JANUARI  | 3.672.000   | 12.864.500  | 14.564.500  | 29.311.500  | 13.962.000  | 12.786.500  |             |
| PEBRUARI | 5.184.000   | 12.957.000  | 23.737.000  | 16.889.000  | 14.968.650  | 12.660.500  |             |
| MARET    | 6.413.000   | 14.847.500  | 18.526.000  | 21.297.000  | 16.552.000  | 12.524.500  |             |
| APRIL    | 10.143.500  | 17.371.000  | 17.087.100  | 11.683.500  | 16.546.250  | 17.073.000  |             |
| MEI      | 8.923.000   | 11.173.200  | 19.570.000  | 16.616.000  | 20.662.500  | 19.519.000  |             |
| JUNI     | 7.854.900   | 14.955.600  | 23.124.000  | 12.910.000  | 14.846.000  | 19.351.500  |             |
| JULI     | 14.071.800  | 16.950.900  | 24.369.500  | 18.834.600  | 15.840.000  | 6.248.000   |             |
| AGUSTUS  | 12.702.400  | 14.860.000  | 15.683.500  | 14.722.000  | 12.449.500  | -           |             |
| SEPT     | 9.416.000   | 9.958.500   | 13.842.500  | 10.670.000  | 13.694.000  | -           |             |
| OKTOBER  | 14.590.500  | 18.428.500  | 21.824.500  | 122.000     | 15.454.000  | -           |             |
| NOPEMBER | 12.771.500  | 14.030.000  | 18.707.000  | 5.455.500   | 18.629.500  | -           |             |
| DESEMBER | 14.824.100  | 17.597.000  | 15.663.000  | 14.771.500  | 12.733.950  | -           |             |
| TOTAL    | 120.566.700 | 175.993.700 | 226.698.600 | 173.282.600 | 186.338.350 | 100.163.000 | 987.639.050 |

- Bahwa sebagai sample juga yaitu laporan keuangan tanggal 21 Januari 2012. Jumlah total pada tanggal tersebut yaitu Rp. 4.160.500,- (empat juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), tapi yang dicatat dalam buku pembukuan pada tanggal yang sama yaitu Rp. 2.358.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), artinya sudah ada Rp. 1.802.500,- (satu juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang tidak tercatat dalam laporan, atau telah diselewengkan. Kemudian sample lagi tanggal 2 Januari 2014. Pada tanggal tersebut jumlah pada nota penjualan sebesar Rp. 3.682.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian yang tercatat pada pembukuan sesuai dengan nota, yaitu Rp. 3.682.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), tapi pada bukti setoran pada tanggal 3 Januari yaitu sebesar Rp. 3.273.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Artinya ada uang sebesar Rp. 409.500,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) yang tidak dilaporkan, atau diselewengkan.

- Bahwa kemudian terdakwa RENI SUHENDRA dipanggil oleh saksi RR Martini dan disuruh menjelaskan, bahwa memang benar terdakwa RENI mengakui telah melakukan penyelewengan uang perusahaan, setelah dia mengakui melakukan penyelewengan uang perusahaan terdakwa RENI SUHENDRA membuat surat pengakuan dan di Notariskan pada notaris Basuki Ujiyanta, SH yang isinya terdakwa RENI SUHENDRA telah melakukan dengan sengaja menggunakan uang penjualan gas Oksigen dan Acetyline dari tahun 2009 sampai Juli 2014 sebesar Rp 987.639.050 ( sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ) dan sanggup mengembalikan semua uang secara mengangsur dari bulan November 2014 sampai Oktober 2020.
- Bahwa pada bulan November 2014 sampai Juli 2015 Terdakwa telah membayar kepada saksi RR Martini secara mengangsur, tetapi bulan Agustus 2015 sampai sekarang tidak membayar lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan primer diancam pidana dengan pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsider diancam pidana dengan pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, oleh karenanya Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu diancam pidana dengan pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah uang.
6. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa barulah terpenuhi apabila semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, dan untuk menyatakan apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan apakah pula kepada diri terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini;

## ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengaja dalam unsur ad.2 diatas pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki untuk memiliki sesuatu barang. Pengertian memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang melakukan kekuasaan yang atas barang tersebut seolah olah ia sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan memiliki tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain , sedangkan sesuatu barang dimaksudkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukan :

- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO sejak tahun 2005 bekerja pada perusahaan saksi korban RR Martini yang bergerak dalam bidang distributor Oksigen dan AC Tilin dimana perusahaan yang dikelola adalah perusahaan perorangan namanya PUTRA BUDAYA. Sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat ijin usaha perdagangan ( SIUPP) kecil nomor : 1535/SIUP/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pemda Bantul Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi.

- Bahwa dalam surat ijin tersebut sebagai pemiliknya adalah anak saksi korban RR Martini yang bernama sdr JUANDA namun yang mengoperasikannya adalah saksi RR Martini selaku pemilik. Jabatan terdakwa sejak tahun 2006 diangkat oleh saksi RR Martini sebagai manajer di perusahaan UD (Usaha Dagang) Putra Budaya dimana segala urusan perusahaan baik penjualan, dan pembelian penerimaan dan penyetoran uang ke Bank menjadi tanggung jawabnya terdakwa RENI SUHENDRA, dan setiap satu minggu sekali membuat laporan keuangan kepada saksi RR Martini.
- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA digaji oleh UD PUTRA BUDAYA pada tahun 2007 sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), kemudian pada tahun 2008 digaji Rp 850.000,- ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) , kemudian tahun 2009 di gaji sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kemudian pada tahun 2010 di gaji Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tahun 2011 digaji sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah ) tahun 2012 digaji 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah ), pada tahun 2013 digaji sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah ), pada tahun 2014 digaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun jumlah tersebut baru gaji pokok belum di tambah bonus setiap tiga bulannya dan bonusnya berdasarkan omset yang masuk ke perusahaan putra budaya, dan pembayaran gaji dibayarkan setiap akhir bulan.
- Bahwa terdakwa RENI SUHENDRA menggunakan uang perusahaan yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang seharusnya di setorkan ke Bank, dan hal tersebut baru diketahui pada tanggal 17 Juli 2014 dimana perusahaan putra budaya mendapat surat teguran dari Pabrik Bayu Sari Alam ( pengisian Oksigen) tagihan selama 7 bulan tidak di bayarkan, sampai perusahaan UD PUTRA BUDAYA mendapat teguran 2 kali tetapi oleh terdakwa RENI SUHENDRA tidak di sampaikan kepada saksi RR Martini, sampai teguran ke 3 Pabrik Bayu Sari Alam ( pengisian Oksigen) telepon langsung kepada saksi RR Martini, kenapa bisa 7 bulan tagihan tidak dibayarkan? Saksi RR Martini tanya kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab ***lupa tidak menyampaikan***, kemudian saksi Martini cek pembukuan penjualan, ternyata banyak selisih antara uang masuk dengan setoran ke Bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2014 saksi RR Martini memerintahkan saksi TUTIK HERNAWATI dari bagian Akuntan dan sdri NETY RIA SETYANINGSIH Bagian Admin dari PT Maleha ( anak cabang dari UD Putra Budaya) untuk mengecek semua nota penjualan dan setoran ke bank dan ternyata pada tahun 2009 sampai Juli 2014 terjadi selisih uang yang disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 987.000.000.
- Bahwa cara terdakwa RENI SUHENDRA melakukan penggelapan uang setoran perusahaan yaitu sebagai Manager yang saksi RR Martini diberi tugas dan wewenang untuk menerima setoran dan menyetorkan uang perusahaan ke bank namun uang setoran tersebut setiap harinya selalu dikurangi dengan cara mengurangi uang pemasukan yang seharusnya semua disetorkan ke bank namun dikurangi terlebih dahulu untuk kepentingan pribadinya baru sisanya di setorkan ke bank, sebagai contoh untuk waktu 3 (tiga ) hari pada bulan April 2014 sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 1 April 2014 jumlah pemasukan sejumlah Rp 4.211.000,00,- (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah) kemudian yang dilaporkan ke perusahaan sejumlah Rp 2.632.500,00,- ( dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) yang disetorkan ke bank Mandiri sejumlah Rp 2.604.500,- (dua juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah ). Terdapat selisih sebesar Rp 1.578.500,- ( satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah ).
  - b. Pada tanggal 2 April 2014 Jumlah pemasukan sebesar Rp. 4.773.500,- ( empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) kemudian uang yang dilaporkan ke perusahaan sejumlah Rp 3.179.500,- ( tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ) dipotong uang makan sebesar Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah ) dan yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp. 3.151.500,- ( tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah ), dan terdapat selisih sebesar Rp 1.594.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ).
  - c. Pada tanggal 3 April 2014 jumlah pemasukan sebesar Rp 3.086.000,- ( tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah ) yang disetorkan ke Bank sejumlah Rp 2.406.500,- ( dua juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah ) terdapat selisih Rp 663.500,- (enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam waktu 3 ( tiga ) hari saja sudah terdapat selisih sebanyak Rp 3.836.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah ), dan sejak tahun 2009 s/d 2014 setiap harinya selalu ada selisih keuangan.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pencocokan ternyata ada selisih dan setelah direkap perbulannya dari tahun 2009 s/d 2014 adalah sebagai berikut :

| BULAN    | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | TOTAL       |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JANUARI  | 3.672.000   | 12.864.500  | 14.564.500  | 29.311.500  | 13.962.000  | 12.786.500  |             |
| PEBRUARI | 5.184.000   | 12.957.000  | 23.737.000  | 16.889.000  | 14.968.650  | 12.660.500  |             |
| MARET    | 6.413.000   | 14.847.500  | 18.526.000  | 21.297.000  | 16.552.000  | 12.524.500  |             |
| APRIL    | 10.143.500  | 17.371.000  | 17.087.100  | 11.683.500  | 16.546.250  | 17.073.000  |             |
| MEI      | 8.923.000   | 11.173.200  | 19.570.000  | 16.616.000  | 20.662.500  | 19.519.000  |             |
| JUNI     | 7.854.900   | 14.955.600  | 23.124.000  | 12.910.000  | 14.846.000  | 19.351.500  |             |
| JULI     | 14.071.800  | 16.950.900  | 24.369.500  | 18.834.600  | 15.840.000  | 6.248.000   |             |
| AGUSTUS  | 12.702.400  | 14.860.000  | 15.683.500  | 14.722.000  | 12.449.500  | -           |             |
| SEPT     | 9.416.000   | 9.958.500   | 13.842.500  | 10.670.000  | 13.694.000  | -           |             |
| OKTOBER  | 14.590.500  | 18.428.500  | 21.824.500  | 122.000     | 15.454.000  | -           |             |
| NOPEMBER | 12.771.500  | 14.030.000  | 18.707.000  | 5.455.500   | 18.629.500  | -           |             |
| DESEMBER | 14.824.100  | 17.597.000  | 15.663.000  | 14.771.500  | 12.733.950  | -           |             |
| TOTAL    | 120.566.700 | 175.993.700 | 226.698.600 | 173.282.600 | 186.338.350 | 100.163.000 | 987.639.050 |

- Bahwa sebagai sample juga yaitu laporan keuangan tanggal 21 Januari 2012. Jumlah total pada tanggal tersebut yaitu Rp. 4.160.500,- (empat juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), tapi yang dicatat dalam buku pembukuan pada tanggal yang sama yaitu Rp. 2.358.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), artinya sudah ada Rp. 1.802.500,- (satu juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) y
- ang tidak tercatat dalam laporan, atau telah diselewengkan. Kemudian sample lagi tanggal 2 Januari 2014. Pada tanggal tersebut jumlah pada nota penjualan sebesar Rp. 3.682.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada pembukuan sesuai dengan nota, yaitu Rp. 3.682.500,- (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), tapi pada bukti setoran pada tanggal 3 Januari yaitu sebesar Rp. 3.273.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Artinya ada uang sebesar Rp. 409.500,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) yang tidak dilaporkan, atau diselewengkan.

- Bahwa kemudian terdakwa RENI SUHENDRA dipanggil oleh saksi RR Martini dan disuruh menjelaskan, bahwa memang benar terdakwa RENI mengakui telah melakukan penyelewengan uang perusahaan, setelah dia mengakui melakukan penyelewengan uang perusahaan terdakwa RENI SUHENDRA membuat surat pengakuan dan di Notariskan pada notaris Basuki Ujiyanta, SH yang isinya terdakwa RENI SUHENDRA telah melakukan dengan sengaja menggunakan uang penjualan gas Oksigen dan Acetyline dari tahun 2009 sampai Juli 2014 sebesar Rp 987.639.050 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dan sanggup mengembalikan semua uang secara mengangsur dari bulan November 2014 sampai Oktober 2020.
- Bahwa pada bulan November 2014 sampai Juli 2015 Terdakwa telah membayar kepada saksi RR Martini secara mengangsur, tetapi bulan Agustus 2015 sampai sekarang tidak membayar lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah jelas menunjukkan adanya ketidak berhakan terdakwa untuk menggunakan uang pembayaran dari para konsumen PT PUTRA BUDAYA sebesar kurang lebih Rp 987.639.050 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), karena uang tersebut seharusnya disetorkan oleh terdakwa selaku manajer UD PUTRA BUDAYA ke Bank (Rekening milik perusahaan).

Menimbang bahwa dari perbuatan terdakwa menggunakan uang sebesar kurang lebih Rp 987.639.050 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) untuk kebutuhan/kepentingan terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin RR Martini/ Juanda selaku pemilik UD PUTRA BUDAYA.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 2 ini ;

ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa uang pembayaran dari para konsumen UD. PUTRA BUDAYA sebesar kurang lebih Rp 987.639.050 ( sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ), adalah merupakan hak/milik UD. PUTRA BUDAYA dan bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi.

#### ad.4. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam pertimbangan unsur kedua diatas dapat disimpulkan bahwa uang pembayaran dari para konsumen UD. PUTRA BUDAYA sebesar kurang lebih Rp 987.639.050 ( sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ) ada dalam penguasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan karena terdakwa adalah manajer UD. PUTRA BUDAYA yang tugasnya antara lain bertanggung jawab dalam urusan perusahaan baik penjualan, dan pembelian penerimaan dan penyetoran uang ke Bank. Dalam hal ini terdakwa hanya menyetorkan sebagian uang pembayaran dari konsumen ke Bank (rekening perusahaan), adapun sebagian uang yang lain dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 4 ini.

Ad. 5, Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah uang.

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah manajer di UD PUTRA BUDAYA yang tugasnya antara lain bertanggung jawab dalam urusan perusahaan baik penjualan, dan pembelian penerimaan dan penyetoran uang ke Bank.

Menimbang bahwa sebagai manajer, terdakwa digaji oleh RR. Martini/Juanda selaku pemilik UD. PUTRA BUDAYA yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), kemudian pada tahun 2008 digaji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 850.000,- ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) , kemudian tahun 2009 di gaji sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kemudian pada tahun 2010 di gaji Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tahun 2011 digaji sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah ) tahun 2012 digaji 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah ), pada tahun 2013 digaji sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah ), pada tahun 2014 digaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun jumlah tersebut baru gaji pokok belum di tambah bonus setiap tiga bulannya dan bonusnya berdasarkan omset yang masuk ke perusahaan putra budaya, dan pembayaran gaji dibayarkan setiap akhir bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 5 ini.

Ad. 6, Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum unsur ke-2 sampai dengan ke-5 dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam menggelapkan uang perusahaan (UD. Putra Budaya) adalah dilakukan secara terus menerus sejak Januari 2009 sampai dengan Juli 2014.

Menimbang bahwa cara terdakwa RENI SUHENDRA melakukan penggelapan uang setoran perusahaan yaitu dengan cara memanipulasi terlebih dahulu rekap penjualan toko sehingga total hasil penjualan yang tercatat adalah tidak sesuai yang senyatanya atau dengan cara mengurangi uang setoran perusahaan yang seharusnya disetorkan ke Bank setiap harinya selalu dikurangi untuk kepentingan terdakwa sendiri selanjutnya sesudah dikurangi pengeluaran-pengeluaran kantor seperti uang makan, bensin sisanya baru disetorkan ke bank

Menimbang bahwa setelah dilakukan pencocokan ternyata ada selisih dan setelah direkap perbulannya dari tahun 2009 s/d 2014, ditemukan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

| BULAN    | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | TOTAL |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| JANUARI  | 3.672.000  | 12.864.500 | 14.564.500 | 29.311.500 | 13.962.000 | 12.786.500 |       |
| PEBRUARI | 5.184.000  | 12.957.000 | 23.737.000 | 16.889.000 | 14.968.650 | 12.660.500 |       |
| MARET    | 6.413.000  | 14.847.500 | 18.526.000 | 21.297.000 | 16.552.000 | 12.524.500 |       |
| APRIL    | 10.143.500 | 17.371.000 | 17.087.100 | 11.683.500 | 16.546.250 | 17.073.000 |       |
| MEI      |            |            |            |            |            |            |       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|          |             |             |             |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 8.923.000   | 11.173.200  | 19.570.000  | 16.616.000  | 20.662.500  | 19.519.000  |             |
| JUNI     | 7.854.900   | 14.955.600  | 23.124.000  | 12.910.000  | 14.846.000  | 19.351.500  |             |
| JULI     | 14.071.800  | 16.950.900  | 24.369.500  | 18.834.600  | 15.840.000  | 6.248.000   |             |
| AGUSTUS  | 12.702.400  | 14.860.000  | 15.683.500  | 14.722.000  | 12.449.500  | -           |             |
| SEPT     | 9.416.000   | 9.958.500   | 13.842.500  | 10.670.000  | 13.694.000  | -           |             |
| OKTOBER  | 14.590.500  | 18.428.500  | 21.824.500  | 122.000     | 15.454.000  | -           |             |
| NOPEMBER | 12.771.500  | 14.030.000  | 18.707.000  | 5.455.500   | 18.629.500  | -           |             |
| DESEMBER | 14.824.100  | 17.597.000  | 15.663.000  | 14.771.500  | 12.733.950  | -           |             |
| TOTAL    | 120.566.700 | 175.993.700 | 226.698.600 | 173.282.600 | 186.338.350 | 100.163.000 | 987.639.050 |

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 6 ini.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 sampe dengan unsur ke-6 dakwaan primer, maka secara *mutatis mutandis*, unsur kesatu “barang siapa” juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam pledoi Penasehat Hukum terdakwa, bahwa terdakwa seharusnya adalah bebas atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum, yang secara garis besar alasanya adalah bahwa perkara ini sudah bergeser kepada perkara perdata yaitu hutang piutang dan mengenai penghitungan jumlah kerugian yang tidak jelas karena yang mengaudit bukanlah auditor yang memiliki kualitas keilmuan.

Menimbang bahwa menurut Majelis walaupun jumlah kerugian UD Putra Budaya dihitung oleh saksi Nety Ria Setianingsih dan saksi Tuti Erawaty ( bukan oleh auditor bersertifikat), namun dalam fakta di persidangan setelah Majelis melakukan croschek secara random sampling, ternyata penghitungan kerugian UD Putra Budaya adalah tidak ada yang salah. Di samping itu, terdakwa di persidangan juga tidak membantah atas croschek penghitungan kerugian UD Putra Budaya tersebut dan dikuatkan pula dengan bukti surat foto kopi akta notaris tertanggal 12 September 2014 berisi pengakuan penyelewengan dana perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp 987.639.050 ( sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ). Bahkan dalam pledoi Penasehat Hukum terdakwa, terdakwa dalam poin permohonan menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Akta notaris tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa kasus dalam perkara ini bukanlah perkara hutang piutang, tetapi perkara pidana yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan demikian pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa adalah tidak beralasan hukum, dan patut kiranya untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer penuntut umum, dan oleh karenanya pula dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa dari sejumlah uang milik UD PUTRA BUDAYA yang digelapkan terdakwa sebesar kurang lebih Rp 987.639.050 ( sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ), sesuai keterangan terdakwa dan sebagaimana pula keterangan saksi RR Martini, telah dikembalikan oleh terdakwa secara mengangsur sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan Agustus 2015, yaitu kurang lebih total sebesar Rp. 175.000.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga total kerugian korban yang belum dikembalikan oleh terdakwa adalah Rp. 812.639.050,- (hasil dari Rp. 987.639.050,00 – Rp. 175.000.000,00).

Menimbang bahwa menurut keterangan terdakwa, keterangan saksi Abdul Hamid dan keterangan saksi Sumanto, menyatakan bahwa pihak keluarga terdakwa sudah menyerahkan dua buah sertifikat yaitu 1(satu) lembar sertifikat Hak Milik No 04133 / Kel Wijirejo Pandak seluas 264 M2 an SRI SUMARTINI dan 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik No 93 / Sendangsari, seluas 604 M2 an HAJI DALHAR, kepada saksi RR Martini sebagai jaminan. Namun saksi RR Martini tidak mau menerima pengembalian kerugian dengan bentuk dua sertifikat tersebut, dan tetap meminta uang tunai.

Menimbang bahwa menurut Majelis, walaupun dalam faktanya dua buah sertifikat diatas ada dalam penguasaan saksi RR Martini, namun saksi RR Martini juga tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap dua buah sertifikat tersebut, sehingga menurut Majelis walaupun dua buah sertifikat tersebut menjadi jaminan namun belum dianggap sebagai pengembalian kerugian korban.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh UD. PUTRA BUDAYA akibat perbuatan terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 812.639.050,- (delapan ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah ).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) dus berisi 9 (sembilan) buku rekap penjualan dan 6 (bendel) bukti setoran Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA
- 1 (satu) dus berisi 10 (sepuluh) bendel nota penjualan Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA
- 1 (satu) buah flashdisc hasil audit Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat pengakuan dari sdri RENI SUHENDRA, SE bermaterai Rp 6000,- tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
- 1 (satu) lembar tabel angsuran tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
- 1( satu) lembar rekap selisih per 2010 s/d 2014 tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUUP ) Kecil Putra Budaya Nomor 4565/DP/007/XI/2015, an Pemilik JUANDA.
- 1 (satu) lembar foto copy Izin Gangguan Perusahaan Putra Budaya Nomor : 4564/DP/001/XI/2015.
- 1(satu) Lembar foto copy Tanda daftar perusahaan perorangan Putra Budaya Nomor 4566/DP/098/XI/2015 tanggal 2 November 2015.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Slip gaji an RENI SUHENDRA, SE dari tahun 2007 s/d 2014.
- 1(satu) bendel Foto Copy sertifikat hak Milik Nomor : 106 Seluas 258 M2 an NURHADI PURNOMO.
- 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Hak Milik Nomor : 93 Seluas 604 M2 an HAJI DALHARI.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04133 Seluas 264 M2 an SRI SUMARTINI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RR Martini.

Mengingat pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RENI SUHENDRA, SE Binti SUHARJENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dus berisi 9 (sembilan) buku rekap penjualan dan 6 (bendel) bukti setoran Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA
  - 1 (satu) dus berisi 10 (sepuluh) bendel nota penjualan Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA
  - 1 (satu) buah flashdisc hasil audit Perusahaan Perorangan PUTRA BUDAYA.
  - 1(satu) lembar surat pengakuan dari sdri RENI SUHENDRA, SE bermaterai Rp 6000,- tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
  - 1 (satu) lembar tabel angsuran tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
  - 1( satu) lembar rekap selisih per 2010 s/d 2014 tertanggal 12 September 2014 diketahui oleh Notaris BASUKI UJIYANTA, SH.
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUUP ) Kecil Putra Budaya Nomor 4565/DP/007/XI/2015, an Pemilik JUANDA.
  - 1 (satu) lembar foto copy Izin Gangguan Perusahaan Putra Budaya Nomor : 4564/DP/001/XI/2015.
  - 1(satu) Lembar foto copy Tanda daftar perusahaan perorangan Putra Budaya Nomor 4566/DP/098/XI/2015 tanggal 2 November 2015.
  - 2 (dua) lembar Foto Copy Slip gaji an RENI SUHENDRA, SE dari tahun 2007 s/d 2014.
  - 1(satu) bendel Foto Copy sertifikat hak Milik Nomor : 106 Seluas 258 M2 an NURHADI PURNOMO.
  - 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Hak Milik Nomor : 93 Seluas 604 M2 an HAJI DALHARI.
  - 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04133 Seluas 264 M2 an SRI SUMARTINI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RR Martini.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 oleh kami SRI HARSIWI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, INTAN TRI KUMALASARI, SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MSi masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh EDWIN SYAFUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh SITI HIDAYATUN, SH Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**1. INTAN TRI KUMALASARI, SH**

**SRI HARSIWI, SH, MH**

**2. ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si.**

PANITERA PENGANTI

**EDWIN SYAFUDDIN, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)